



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD LAMO BIN ABD. RAUF ALM;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Polo Air Gg. Selancar 07 Rt. 29 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Lamo Bin Abd. Rauf Alm. Ditangkap pada 9 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *AHMAD LAMO Bin ABD RAUF (Alm)*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *AHMAD LAMO Bin ABD RAUF (Alm)*, selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat*Agar Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa *AHMAD LAMO Bin ABD RAUF (Alm)* membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk diringankan hukumannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa *AHMAD LAMO Bin ABD RAUF (Alm)* pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl Polo Air 1 Nomor 93 Gg Selancar 7 RT 28 Kel Api-Api Kec Bontang Utara Kota Bontang pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi *ISTIQORI* bersama Saksi *DEDI* sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Tidak lama kemudian terdakwa yang juga bekerja sebagai buruh bangunan bersama Saksi *ISTIQORI* mendatangi rumah tersebut dan langsung menghampiri Saksi *ISTIQORI* dengan tujuan untuk menagih hutang Saksi *ISTIQORI* sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat yang dipegang di tangan kanannya.
- Saat menghampiri Saksi *ISTIQORI*, terdakwa beradu argumen dengan Saksi *ISTIQORI* sambil mengayunkan parang yang masih tertutup dengan sarung miliknya ke arah lengan kanan Saksi *ISTIQORI*. Selanjutnya terdakwa melepaskan parang tersebut dari sarungnya untuk diarahkan ke Saksi *ISTIQORI*, namun Saksi Dedi merebut parang dari terdakwa dan mendorong terdakwa hingga terjatuh.
- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

DAN

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa *AHMAD LAMO Bin ABD RAUF (Alm)* pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl Polo Air 1 Nomor 93 Gg Selancar 7 RT 28 Kel Api-Api Kec Bontang Utara Kota Bontang pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi *ISTIQORI* bersama Saksi *DEDI* sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Tidak lama kemudian terdakwa yang juga bekerja sebagai buruh bangunan bersama Saksi *ISTIQORI* mendatangi rumah tersebut dan langsung menghampiri Saksi *ISTIQORI* dengan tujuan untuk menagih hutang Saksi *ISTIQORI* sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat yang dipegang di tangan kanannya.
- Saat menghampiri Saksi *ISTIQORI*, terdakwa beradu argumen dengan Saksi *ISTIQORI* sambil mengayunkan parang yang masih tertutup dengan sarung miliknya ke arah lengan kanan Saksi *ISTIQORI*. Selanjutnya terdakwa melepaskan parang tersebut dari sarungnya untuk diarahkan ke Saksi *ISTIQORI*, namun Saksi Dedi merebut parang dari terdakwa dan mendorong terdakwa hingga terjatuh.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi *ISTIQORI* masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat mengalami luka memar di bagian Extremitas bagian atas sesuai Visum et repertum Nomor : 006 / RS-AB/1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprian Muliadin Harahap Dokter pada RS. Amalia Bontang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Extremitas Atas : Di lengan atas bagian luar ditemukan luka memar berbentuk horizontal memanjang sebanyak satu buah dengan ukuran empat kali satu sentimeter
Kesimpulan : Ditemukan luka memar di lengan atas diduga akibat benturan benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi yang ISTIQORI Bin M. SALMAN dibacakan dalam persidangan dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja buruh bangunan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 21 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wita, di Jl. Polo Air Gg. Selanjat 7 Rt.28 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang
 - Bahwa pada hari Sabtu 21 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wita, Saksi sedang bekerja di rumah Saksi DEDI di jalan. Polo Air Gg. Selanjat 7 Rt.28 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang untuk merenovasi 2 (dua) ruangan menjadi agar menjadi 1 (satu) ruangan (salon) yang ada di dalam rumah tersebut, Kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi DEDI dan langsung melakukan penganiayaan dengan memukul Saksi menggunakan sebuah parang yang masih bersarung dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, Kemudian Saksi DEDI yang berada di belakang Saksi dan segera meleraai atau memisahkan dan membawa terlapor keluar dari rumah Saksi DEDI;
 - Bahwa Terdakwa sempat mencabut parang dari sarungnya kemudian pada saat bersamaan parang tersebut langsung di rebut nya oleh Saksi DEDI dan mengenai tangannya yang kemudian Saksi DEDI mendorong Saksi AHMAD LIMO hingga terjatuh dan pergi
 - Akibat dari pemukulan tersebut mengalami luka memar di bagian lengan Saksi sebelah kanan dan Saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa menagih utang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), padahal Saksi merasa pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, lantas Saksi jengkel dan mengumpat Terdakwa dengan perkataan kasar dan tidak pantas melalui HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi yang DEDI Bin (Alm) DINO DALLE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah menjadi rekan kerja, dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yakni Saksi merupakan menantu sambung Terdakwa;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Polo Air 1 No. 93 Gg. Selancar 7 Rt. 28 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara kota Bontang. pada saat itu Saksi dan Saksi ISTIQORI sedang bekerja membangun rumah tiba-tiba Terdakwa datang ketempat Saksi bekerja kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa parang mendekati Saksi ISTIQORI dan langsung memukul mengenai lengan Kanan Saksi ISTIQORI dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut Saksi langsung meleraikan, dan Terdakwa mengeluarkan parang dari sarung nya dan terjadi perebutan parang antara Saksi dan Terdakwa sehingga mengenai jari tangan Saksi, lalu Saksi amankan parang tersebut dan mendorongnya hingga terjatuh, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Lokasi tempat kami bekerja;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa kepada Saksi ISTIQORI dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang mengenai bagian tubuh lengan kanan. Posisi parang tersebut di pegang di tangan Saksi AHMAD LIMO kemudian parang tersebut diayunkan atau di pukul kearah lengan kanan Saksi ISTIQORI dan keadaan parang tersebut masih berada didalam sarungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Keterangan Saksi ALFIANTO ARIANSYAH Bin ALIRMAN, dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 21 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wita, di Jl. Polo Air Gg. Selancar 7 Rt.28 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi, Saksi DEDI dan Saksi ISTIQORI berada berdekatan karena kami sedang bekerja sebagai tukang bangunan yang kemudian datang Terdakwa mendatangi Saksi ISTIQORI yang kemudian terjadi keributan, hingga Terdakwa memukul Saksi ISTIQORI dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, pada saat parang tersebut dikeluarkan dari sarung nya dan hendak di arahkan ke Saksi ISTIQORI parang tersebut di rebut oleh Saksi DEDI yang kemudian mengenai tangan Saksi DEDI lalu Saksi DEDI mendorong Saksi AHMAD LIMO hingga terjatuh dan pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 13.30 wita, di Jl Poli Air 1 No 93 Rt 28 Gg. Selancar 7 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa memukul Saksi Istiqori dengan parang yang masih disarungkan;
- Bahwa awalnya Saksi ISTIQORI memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- kemudian saksi menghubungi Saksi ISTIQORI via whatsapp dengan maksud menagih hutang Saksi ISTIQORI dengan Bahasa “cing kalau ada uangmu tolong kirim uang yang pernah kamu ambil di koubun” kemudian saksi kirimkan nomor rekening saksi, namun oleh Saksi ISTIQORI als ACING tidak di respon, mengetahui hal tersebut saksi kembali menghubungi Saksi ISTIQORI als ACING dan menyampaikan “mau dibayar atau di lupakan, gapapa ngomong aja”, selanjutnya Saksi ISTIQORI als ACING malah menantang saksi dengan Bahasa “yaudah mau ketemu dimana pasti aku datang, lasomu” kemudian saksi juga di maki maki dengan mengatakan “ga punya orang, otakmu di dengkul”, mendapati respon demikian saksi emosi;
- Bahwa tiga hari setelahnya Terdakwa melihat story WA anak tiri Terdakwa bahwa Saksi ISTIQORI sedang bekerja di rumah anak tiri Terdakwa, mendapati hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi ISTIQORI, menggunakan mobil yang bisa digunakan untuk bekerja, setelah sampai Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya sudah stand by di mobil yang biasanya disimpan di sela sela kursi, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membawanya, kemudian masuk ke dalam rumah anak tiri Terdakwa dan bertemu dengan Saksi ISTIQORI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu, Terdakwa langsung memukul bagian lengan Saksi ISTIQORI dengan menggunakan parang yang masih terbungkus sarung, sambil berkata "jangan jago di hp aja", kemudian Terdakwa cabut parang tersebut dari sarungnya, menggunakan tangan kanan, dan pada saat Terdakwa cabut langsung di lerai/di tangkap oleh Saksi DEDI, dan Saksi AWAL, kemudian parang tersebut di mankan oleh Saksi DEDI, dan Terdakwa di dorong keluar rumah, kemudian saat itu Saksi ISTIQORI marah kemudian berkata "lepaskan dia biar ku pecahkan kepalanya" sambil memegang linggis, yang linggis tersebut posisinya memang berada di rumah tersebut karena rumah tersebut sedang dalam perbaikan dan Saksi ISTIQORI bekerja sebagai tukang
- Bahwa setelah di lerai kemudian Terdakwa kembali mengambil parangnya dan langsung pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah badik panjang ± 25 cm dengan sarung dan gagang berwarna coklat adalah milik terdakwa yang ia bawa dari rumahnya.
- Bahwa terdakwa menguasai (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran panjang ± 25 cm dengan sarung dan gagang berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor: 006 / RS-AB//2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprian Muliadin Harahap Dokter pada RS. Amalia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 13.30 wita, di Jl Poli Air 1 No 93 Rt 28 Gg. Selancar 7 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa memukul Saksi Istiqori dengan parang yang masih disarungkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ISTIQORI memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- kemudian saksi menghubungi Saksi ISTIQORI via whatsapp dengan maksud menagih hutang Saksi ISTIQORI dengan Bahasa “cing kalau ada uangmu tolong kirim uang yang pernah kamu ambil di koubun” kemudian saksi kirimkan nomor rekening saksi, namun oleh Saksi ISTIQORI als ACING tidak di respon, mengetahui hal tersebut saksi kembali menghubungi Saksi ISTIQORI als ACING dan menyampaikan “mau dibayar atau di lupakan, gapapa ngomong aja”, selanjutnya Saksi ISTIQORI als ACING malah menantang saksi dengan Bahasa “yaudah mau ketemu dimana pasti aku datang, lasomu” kemudian saksi juga di maki maki dengan mengatakan “ga punya orang, otakmu di dengkul”, mendapati respon demikian saksi emosi;
- Bahwa tiga hari setelahnya Terdakwa melihat story WA anak tiri Terdakwa bahwa Saksi ISTIQORI sedang bekerja di rumah anak tiri Terdakwa, mendapati hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi ISTIQORI, menggunakan mobil yang bisa digunakan untuk bekerja, setelah sampai Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya sudah stand by di mobil yang biasanya disimpan di sela sela kursi, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membawanya, kemudian masuk ke dalam rumah anak tiri Terdakwa dan bertemu dengan Saksi ISTIQORI;
- Bahwa saat bertemu, Terdakwa langsung memukul bagian lengan Saksi ISTIQORI dengan menggunakan parang yang masih terbungkus sarung, sambil berkata “jangan jago di hp aja”, kemudan Terdakwa cabut parang tersebut dari sarungnya, menggunakan tangan kanan, dan pada saat Terdakwa cabut langsung di lerai/di tangkap oleh Saksi DEDI, dan Saksi AWAL, kemudian parang tersebut di mankan oleh Saksi DEDI, dan Terdakwa di dorong keluar rumah, kemudian saat itu Saksi ISTIQORI marah kemudian berkata “lepaskan dia biar ku pecahkan kepalanya” sambil memegang linggis, yang linggis tersebut posisinya memang berada di rumah tersebut karena rumah tersebut sedang dalam perbaikan dan Saksi ISTIQORI bekerja sebagai tukang
- Bahwa setelah di lerai kemudian Terdakwa kembali mengambil parangnya dan langsung pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah badik panjang ± 25 cm dengan sarung dan gagang berwarna coklat adalah milik terdakwa yang ia bawa dari rumahnya.
- Bahwa terdakwa menguasai (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran panjang ± 25 cm dengan sarung dan gagang berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama : **AHMAD LAMO BIN ABD. RAUF ALM;**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa tentang unsur “tanpa hak” dapat diartikan sebagai perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang selain itu juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alas hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik; termasuk pula dalam pengertian ini adalah barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 13.30 wita, di Jl Poli Air 1 No 93 Rt 28 Gg. Selancar 7 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa memukul Saksi Istiqori dengan parang yang masih disarungkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi perbuatan tanpa hak membawa senjata tajam jenis badik panjang 24 cm dengan gagang kayu warna hitam dan sarung kayu yang dibungkus kain warna merah oleh Terdakwa, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak membawa, senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama : **AHMAD LAMO BIN ABD. RAUF ALM;**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang mana kesengajaan sendiri pada dasarnya adalah adanya sikap batin menghendaki suatu perbuatan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 13.30 wita, di Jl Poli Air 1 No 93 Rt 28 Gg. Selancar 7 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, terdakwa memukul Saksi Istiqori dengan parang yang masih disarungkan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat story WA anak tiri Terdakwa bahwa Saksi ISTIQORI sedang bekerja di rumah anak tiri Terdakwa, mendapati hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi ISTIQORI, menggunakan mobil yang bisa digunakan untuk bekerja, setelah sampai Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya sudah stand by di mobil yang biasanya disimpan di sela sela kursi, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan membawanya, kemudian masuk ke dalam rumah anak tiri Terdakwa dan bertemu dengan Saksi ISTIQORI;

Bahwa saat bertemu, Terdakwa langsung memukul bagian lengan Saksi ISTIQORI dengan menggunakan parang yang masih terbungkus sarung, sambil berkata "jangan jago di hp aja", kemudian Terdakwa cabut parang tersebut dari sarungnya, menggunakan tangan kanan, dan pada saat Terdakwa cabut langsung di lerai/di tangkap oleh Saksi DEDI, dan Saksi AWAL, kemudian parang tersebut di mankan oleh Saksi DEDI, dan Terdakwa di dorong keluar rumah, kemudian saat itu Saksi ISTIQORI marah kemudian berkata "lepaskan dia biar ku pecahkan kepalanya" sambil memegang linggis. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Istiqori mengalami luka ringan berupa luka memar di lengan Saksi sebagaimana Visum et repertum Nomor: 006 / RS-AB/1/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dapat dibina dan mau merubah perilakunya serta tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD LAMO BIN ABD. RAUF ALM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartinah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16